

**OBJEK BB PERDESAAN DAN PERKANTORAN - NILAI JUAL DAN BESARAN PRESENTASE –
PERUBAHAN**

2025

PEEBUP NO. 9, BD 2025/NO. 10, 5 HLM.

**PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN
2024 TENTANG NILAI JUAL DAN BESARAN PRESENTASE OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKANTORAN**

ABSTRAK : - Bawa sehubungan dengan kenaikan target penerimaan PBBP2 sebagaimana ditetapkan dalam Perda No. 6 Tahun 2024 dan Perbup No. 38 Tahun 2024, maka Perbup No. 8 Tahun 2024 tentang Nilai Jual dan Besaran Persentase Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu dilakukan perubahan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 35 Tahun 2023; Permenku No.186/PMK.03/2019; Perda Lamongan No. 10 Tahun 2023; Perda Lamongan No. 6 Tahun 2024; Perbup Lamongan No. 8 Tahun 2024; Perbup Lamongan No.38 Tahun 2024;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Nilai Jual dan Besaran Persentase Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Penambahan Pasal 4A yakni Objek pajak yang telah dilakukan perhitungan besaran pokok PBB-P2 yang terutang dan ketetapan minimal jumlah ketetapan PBB-P2 minimal yang wajib dibayar oleh wajib pajak atas objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2025.
- Lampiran : 3 Hlm.